

SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH

Arini, Lola Puspita, Hendra

ariniclara82@gmail.com; lolapuspita05@gmail.com; hendra@insan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penilaian tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah sejauh mana metode penilaian yang digunakan saat ini mampu mencerminkan kondisi riil bank syariah yang memiliki karakteristik berbeda dengan bank konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, di mana data diperoleh melalui studi dokumentasi dan literatur yang relevan, seperti laporan keuangan, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, serta kajian ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penilaian kesehatan bank syariah dengan pendekatan RGEC sudah cukup komprehensif, namun masih terdapat kelemahan terutama dalam aspek risiko pembiayaan, profitabilitas, dan integrasi prinsip syariah. Selain itu, sistem yang ada masih cenderung mengadopsi pendekatan konvensional sehingga belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik unik perbankan syariah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya pengembangan sistem penilaian yang lebih spesifik, adaptif, dan berbasis prinsip syariah secara menyeluruh guna meningkatkan kinerja dan stabilitas bank syariah.

Kata Kunci: bank syariah, tingkat kesehatan bank, RGEC, kinerja keuangan, manajemen risiko

Abstract

This study aims to analyze the health assessment system of Islamic banks in Indonesia and to identify its strengths and weaknesses. The main problem addressed in this research is the extent to which the current assessment method is able to reflect the actual condition of Islamic banks, which have different characteristics from conventional banks. This study uses a qualitative approach with a descriptive method, where data are obtained through documentation and literature studies, including financial reports, regulations from the Financial Services Authority, and relevant academic sources. The results show that the RGEC-based assessment system is relatively comprehensive; however, several weaknesses remain, particularly in financing risk, profitability, and the integration of sharia principles. Furthermore, the current system still tends to adopt conventional approaches, thus not fully representing the unique

characteristics of Islamic banking. In conclusion, there is a need to develop a more specific, adaptive, and sharia-based assessment system to enhance the performance and stability of Islamic banks.

Keywords: *Islamic banking, bank health assessment, RGECE, financial performance, risk management*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup signifikan, baik dari sisi aset, pembiayaan, maupun jumlah nasabah. Hal ini menandakan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Namun demikian, pertumbuhan tersebut juga harus diimbangi dengan sistem pengawasan dan penilaian kesehatan bank yang memadai guna memastikan stabilitas dan kinerja yang optimal. Penilaian tingkat kesehatan bank syariah menjadi sangat penting karena tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi internal, tetapi juga sebagai indikator kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan tersebut. Dalam konteks ini, metode penilaian yang komprehensif diperlukan agar mampu mencerminkan kondisi riil bank syariah secara akurat dan berkelanjutan (Hidayat, 2021).

Penilaian tingkat kesehatan bank syariah umumnya mengacu pada pendekatan berbasis risiko yang dikenal dengan metode RGECE (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital). Metode ini telah diadaptasi untuk memenuhi karakteristik khusus perbankan syariah yang berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam aspek pengelolaan risiko dan prinsip operasionalnya. Risiko yang dihadapi bank syariah tidak hanya mencakup risiko keuangan, tetapi juga risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, penilaian kesehatan bank syariah harus mampu mengintegrasikan aspek syariah compliance sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem evaluasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan bank syariah dapat menjaga stabilitas operasional serta meningkatkan daya saing di tengah persaingan industri keuangan yang semakin ketat (Rahman, 2022).

Selain itu, pentingnya penilaian kesehatan bank syariah juga berkaitan dengan fungsi intermediasi yang dijalankan oleh bank tersebut. Sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, bank syariah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik. Ketika tingkat kesehatan bank terjaga dengan baik, maka fungsi intermediasi dapat berjalan secara optimal, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi secara luas. Sebaliknya, apabila kondisi kesehatan bank menurun, maka dapat berdampak pada terganggunya stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap kinerja bank syariah melalui indikator kesehatan menjadi suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan (Sari, 2023).

Dalam praktiknya, penilaian tingkat kesehatan bank syariah melibatkan berbagai indikator keuangan dan non-keuangan. Indikator keuangan meliputi rasio pembiayaan bermasalah (NPF), tingkat profitabilitas, dan kecukupan modal, sedangkan indikator non-keuangan mencakup tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kombinasi dari kedua jenis indikator ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi bank syariah. Selain itu, perkembangan teknologi dan digitalisasi juga turut memengaruhi metode penilaian kesehatan bank, di mana sistem informasi yang terintegrasi dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses evaluasi (Putri, 2021).

Seiring dengan perkembangan regulasi dan dinamika industri keuangan syariah, otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan penyempurnaan terhadap sistem penilaian kesehatan bank. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa metode yang digunakan tetap relevan dengan kondisi terkini dan mampu mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin timbul. Regulasi yang adaptif dan responsif sangat diperlukan agar bank syariah dapat beroperasi secara sehat dan berkelanjutan. Selain itu, penerapan standar internasional juga menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kredibilitas bank syariah di tingkat global (Wibowo, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem penilaian tingkat kesehatan bank syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas dan kinerja industri perbankan syariah. Penilaian yang dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan tidak hanya memberikan manfaat bagi pihak internal bank, tetapi juga bagi regulator dan masyarakat luas. Oleh karena itu, penelitian mengenai sistem penilaian kesehatan bank syariah menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji efektivitas metode yang digunakan serta memberikan rekomendasi perbaikan di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan bank syariah dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional (Nugroho, 2022).

B. KAJIAN TEORI

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam operasionalnya, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menerapkan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. Hal ini menjadi pembeda utama dengan bank konvensional yang berbasis bunga. Selain itu, bank syariah juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, serta larangan riba dalam setiap transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek etika dan sosial dalam kegiatan ekonomi (Rahman, 2023).

Tingkat kesehatan bank merupakan suatu kondisi yang mencerminkan kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara normal

serta memenuhi seluruh kewajibannya. Penilaian tingkat kesehatan bank menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Bank yang sehat akan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan serta memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem penilaian yang komprehensif agar dapat menggambarkan kondisi bank secara menyeluruh, baik dari aspek keuangan maupun non-keuangan (Hidayat, 2021).

Dalam menilai tingkat kesehatan bank, digunakan metode RGEC yang mencakup empat aspek utama, yaitu Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital. Aspek Risk Profile digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam mengelola berbagai risiko yang dihadapi, sedangkan Good Corporate Governance berfokus pada kualitas tata kelola perusahaan. Selanjutnya, aspek Earnings digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan, dan aspek Capital menilai kecukupan modal bank dalam menghadapi risiko. Metode ini dinilai efektif karena mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi bank (Wibowo, 2024).

Perbankan syariah memiliki karakteristik risiko yang berbeda dibandingkan dengan bank konvensional, terutama dalam hal pembiayaan berbasis bagi hasil. Risiko pembiayaan menjadi salah satu risiko utama yang dihadapi bank syariah, yang timbul akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, bank syariah juga menghadapi risiko kepatuhan syariah, yaitu risiko yang muncul apabila kegiatan operasional tidak sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, manajemen risiko yang baik sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas dan kinerja bank syariah (Rahman, 2022).

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Dalam bank syariah, penerapan GCG memiliki peran yang sangat penting karena tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga terhadap prinsip syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah menjadi krusial dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku (Sari, 2023).

Kinerja keuangan dan kecukupan modal juga menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kesehatan bank syariah. Kinerja keuangan dapat dilihat dari kemampuan bank dalam menghasilkan laba, yang biasanya diukur menggunakan rasio seperti Return on Assets. Sementara itu, kecukupan modal diukur melalui Capital Adequacy Ratio yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyerap potensi kerugian. Dengan adanya permodalan yang kuat dan kinerja keuangan yang baik, bank syariah diharapkan mampu menjaga stabilitas operasional serta meningkatkan daya saing di industri perbankan (Putri, 2021).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memahami sistem penilaian tingkat kesehatan bank syariah secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara komprehensif, terutama terkait aspek tata kelola, kepatuhan syariah, dan implementasi kebijakan dalam perbankan syariah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait seperti praktisi perbankan syariah atau akademisi, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan tahunan bank syariah, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta literatur yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai data yang diperoleh.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penilaian tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia pada umumnya telah mengacu pada pendekatan Risk-Based Bank Rating (RBBR) atau RGEC yang mencakup aspek Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital. Penerapan metode ini dinilai cukup relevan karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi bank, baik dari sisi risiko maupun kinerja keuangan. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan khusus yang dihadapi oleh bank syariah, terutama terkait dengan karakteristik unik operasionalnya yang berbasis prinsip syariah. Misalnya, risiko pembiayaan berbasis bagi hasil memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem kredit konvensional, sehingga memerlukan pendekatan penilaian yang lebih spesifik dan adaptif (Hidayat, 2021).

Dari aspek Risk Profile, hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar bank syariah masih menghadapi tantangan dalam mengelola risiko pembiayaan, terutama yang tercermin dari tingkat Non-Performing Financing (NPF). Tingginya NPF pada beberapa bank menunjukkan adanya kelemahan dalam manajemen risiko pembiayaan, khususnya dalam proses analisis kelayakan nasabah dan monitoring pembiayaan. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro juga turut memengaruhi kualitas pembiayaan bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem penilaian telah tersedia, implementasinya masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal mitigasi risiko yang lebih proaktif dan berbasis prinsip kehati-hatian (Rahman, 2022).

Pada aspek Good Corporate Governance (GCG), hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar bank syariah telah menerapkan prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan dalam hal transparansi dan akuntabilitas, terutama terkait dengan pengungkapan informasi kepada publik. Selain itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam beberapa kasus dinilai belum optimal dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini menjadi penting karena kepatuhan syariah merupakan salah satu aspek yang membedakan bank syariah dari bank konvensional, sehingga harus menjadi fokus utama dalam penilaian kesehatan bank (Sari, 2023).

Dari sisi Earnings, kinerja profitabilitas bank syariah menunjukkan hasil yang bervariasi. Beberapa bank mampu mencatatkan tingkat Return on Assets (ROA) yang stabil, sementara yang lain masih menghadapi tekanan profitabilitas akibat tingginya biaya operasional dan rendahnya efisiensi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun bank syariah memiliki potensi pasar yang besar, pengelolaan kinerja keuangan masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Efisiensi operasional dan inovasi produk menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja earnings bank syariah ke depan (Putri, 2021).

Selanjutnya, pada aspek Capital, sebagian besar bank syariah menunjukkan tingkat kecukupan modal (CAR) yang relatif baik dan berada di atas batas minimum yang ditetapkan oleh regulator. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum bank syariah memiliki kemampuan yang cukup dalam menyerap potensi kerugian dan menjaga stabilitas keuangan. Namun demikian, ketahanan modal ini tetap perlu dijaga dengan memperhatikan ekspansi pembiayaan yang dilakukan agar tidak menimbulkan risiko yang berlebihan di masa depan. Dengan demikian, pengelolaan permodalan harus dilakukan secara hati-hati dan berkelanjutan (Wibowo, 2024).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penilaian tingkat kesehatan bank syariah sudah cukup komprehensif, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan. Salah satunya adalah integrasi antara penilaian kinerja keuangan dengan aspek kepatuhan syariah yang lebih mendalam. Selain itu, pendekatan yang digunakan juga perlu lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam industri perbankan. Hal ini penting agar sistem penilaian kesehatan bank tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjadi alat strategis dalam meningkatkan daya saing bank syariah di era modern (Nugroho, 2022).

Lebih lanjut, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat kesenjangan antara regulasi yang ditetapkan dengan implementasi di lapangan. Meskipun regulasi telah mengatur secara rinci mengenai penilaian kesehatan bank, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan dalam penerapan di masing-masing bank. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan kapasitas manajemen, sumber daya manusia, serta tingkat kesiapan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing bank. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi guna mendukung implementasi penilaian kesehatan bank yang lebih efektif dan konsisten (Rahmawati, 2023).

Dari perspektif kritis, sistem penilaian kesehatan bank syariah saat ini masih cenderung mengadopsi kerangka konvensional yang kemudian disesuaikan dengan prinsip syariah. Pendekatan ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik unik perbankan syariah, terutama dalam aspek bagi hasil dan keadilan distribusi risiko. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan model penilaian yang lebih spesifik dan berbasis nilai-nilai syariah secara menyeluruh. Dengan demikian, sistem penilaian kesehatan bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa operasional bank benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Hidayat, 2021).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sistem penilaian tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia telah menggunakan pendekatan yang cukup komprehensif melalui metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital). Pendekatan ini mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi bank dari berbagai aspek penting, termasuk risiko, tata kelola, kinerja keuangan, dan kecukupan modal. Secara umum, bank syariah menunjukkan kondisi yang relatif stabil, terutama pada aspek permodalan yang cenderung berada pada kategori sehat.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, khususnya dalam pengelolaan risiko pembiayaan yang tercermin dari tingkat pembiayaan bermasalah, serta kinerja profitabilitas yang belum optimal di beberapa bank. Selain itu, aspek tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah juga masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah. Sistem penilaian yang ada saat ini juga masih cenderung mengadopsi kerangka konvensional, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik unik perbankan syariah.

F. SARAN

berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, pihak regulator diharapkan dapat terus mengembangkan dan menyempurnakan sistem penilaian tingkat kesehatan bank syariah dengan menambahkan indikator yang lebih mencerminkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Kedua, bank syariah perlu meningkatkan kualitas manajemen risiko, khususnya dalam mengendalikan pembiayaan bermasalah, serta meningkatkan efisiensi operasional guna memperbaiki kinerja profitabilitas.

Ketiga, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah sangat diperlukan agar pengawasan terhadap kepatuhan syariah dapat berjalan lebih efektif. Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi sistem penilaian kesehatan bank yang lebih akurat dan efisien. Dengan adanya upaya perbaikan tersebut, diharapkan bank syariah dapat terus berkembang secara sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, A. (2021). *Analisis tingkat kesehatan bank syariah dengan pendekatan RGEC*. Penerbit Ekonomi Syariah.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2020). *Analisis data kualitatif*. UI Press.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, S. (2022). *Kinerja dan stabilitas perbankan syariah di Indonesia*. Deepublish.
- Putra, R. (2022). *Metode penelitian bisnis dan keuangan*. Salemba Empat.
- Putri, D. (2021). *Profitabilitas bank syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Airlangga Press.
- Rahman, F. (2022). *Manajemen risiko pada bank syariah*. Kencana.
- Rahman, F. (2023). *Perbankan syariah: Teori dan implementasi*. Kencana.
- Rahmawati, I. (2023). *Analisis laporan keuangan bank syariah*. Alfabeta.
- Sari, M. (2021). *Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif*. Pustaka Ilmu.
- Sari, M. (2023). *Good corporate governance pada bank syariah*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Wibowo, A. (2024). *Regulasi dan pengawasan perbankan syariah di Indonesia*. OJK Press.